

TUNJANGAN HARI RAYA APARATUR SIPIL NEGARA SULAWESI BARAT CAPAI RP 47 MILIAR



Sumber foto: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4548685/hore-cair-rp-49-triliun-thr-lebaran-sudah-masuk-ke-rekening-pns>

MAMUJU – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021. Regulasi itu juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang bersumber dari APBN.

Dengan begitu, Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat negara, TNI-Polri dan para penerima dana pensiun sudah dapat mengajukan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulbar, Imik Eko Putro menyampaikan, besaran THR ASN di Sulbar yang bersumber dari APBN mencapai Rp 47 miliar.

Dasar pemberian THR itu adalah gaji pada April tahun 2021 dan tidak dikenakan potongan iuran. Tetapi, tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. Proses pencairan berjalan sejak 28 April 2021 di KPPN. “Kami mengharapkan seluruh satker segera mengajukan dokumen yang diperlukan untuk proses pencairan THR ke KPPN Mamuju dan KPPN Majene,” terang Imik Eko Putro, Sabtu 1 Mei 2021.

Lebih lanjut Imik menjelaskan, nominal terendah THR sebesar Rp 1.560.800 untuk golongan I/a. Sedangkan nominal tertinggi sebesar Rp 5.901.200 untuk golongan IV/e. Nominal tersebut belum termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum yang merupakan komponen THR. Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Sulbar Ihwan Mahmud menambahkan, THR tahun ini berbeda tahun 2020. “THR tidak diberikan kepada pejabat eselon I dan eselon II,” ungkapnya.

Dia menguraikan, kepada PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik, THR diberikan sebesar gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Sementara kepada calon PNS diberikan 80 persen dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Kepada pensiunan dan penerima pensiun diberikan pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Kepada penerima tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk ASN Pemda, pencairan THR masih memerlukan Peraturan Kepala Daerah, dengan tetap mengacu pada PP Nomor 63 Tahun 2021. Pembayaran THR bagi penerima pensiun juga dilaksanakan serentak melalui pemindahbukuan ke rekening penerima pensiun yang telah terdaftar pada PT Taspen dan Asabri. “Jadwal pembayaran THR akan diatur oleh PT Taspen dan Asabri,” bebarnya. **(imr/dir)**

Sumber :

Radarsulbar.co.id, *Tunjangan Hari Raya Aparatur Sipil Negara Sulawesi Barat Capai Rp 47 Miliar*,
Senin 3 Mei 2021.

<https://radarsulbar.co.id/thr-asn-sulbar-capai-rp-47-miliar/>

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021

- a. Pasal 2

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

- b. Pasal 3

- 1) Ayat (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a) PNS dan Calon PNS;
- b) PPPK;
- c) Prajurit TNI;
- d) Anggota Polri; dan
- e) Pejabat Negara.

- c. Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, dalam hal:

- 1) sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
- 2) sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik didalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.05/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanmn Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

- a. Pasal 2

Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

- b. Pasal 3 ayat (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- 1) PNS dan Calon PNS;
 - 2) PPPK;
 - 3) Prajurit TNI;
 - 4) Anggota Polri; dan
 - 5) Pejabat Negara.